

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, mereka yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Masa depan bangsa akan terlihat pada kualitas anak yang dengan pola asuh, kesehatan, pendidikan dan mental anak yang baik, sehingga sudah seharusnya kita sebagai orang dewasa memberikan tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak.¹ Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia membuat banyak permasalahan dari segi sosial dan ekonomi. Salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah masalah anak jalanan atau yang biasa disebut sebagai *anjak*. Indonesia memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan, dan memenuhi hak-hak anak, dari yang paling tinggi Pancasila sampai aturan yang terendah Perda.²

Munculnya anak jalanan di kota Banjarmasin bagi sebagian besar masyarakat dianggap sudah sangat meresahkan, karena disatu sisi anak jalanan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kebersihan, keamanan, dan ketertiban juga keindahan kota. Satu sisi lain apabila jumlah anak

¹ Rahmadani, *Latar Belakang Penyebab Anak-Anak Bekerja Di Jalanan (Studi: 8 Orang Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang)*, Skripsi (Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosia dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanung Pinang, 2013), hlm. 4

² Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2013), hlm. 118

jalanannya semakin besar, maka akan semakin besar pula jumlah masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah dan masyarakat,³ seperti bunyi pasal 34 ayat 1 UUD RI tahun 1945 yakni “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara*” yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar, termasuk anak jalanan.⁴ Dalam hal ini pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, dengan harapan dalam kebijakan penanganan anak jalanan ini akan tepat sasaran, dengan demikian dapat menekan jumlah anak jalanan dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak jalanan yang ada di kota Banjarmasin.⁵

Penulis melakukan observasi awal pada tanggal 14 Juni 2021 di kantor Dinas Sosial kota Banjarmasin, salah satu pegawai Dinas Sosial yang bernama Hasan Basri beliau menjelaskan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Rumah Singgah kota Banjarmasin yang merupakan anak jalanan adalah mereka yang berusia 2-17 tahun, dari pagi hingga pagi lagi berada di jalanan, mencari nafkah di jalan dan di tempat-tempat umum, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka yang sudah tidak memiliki orang tua bahkan keluarga. Beberapa alasan

³ Erna Setijanigrum, *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*, (Jurnal Penelitian Dinas Sosial, Vol. 7 NO. 1, April 2008), hlm. 16

⁴ Isti Rochatun, *et al.* eds. *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*, (*Unnes Civic Education Journal*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012, hlm. 23

⁵ Erna Setijanigrum, *op.cit.*, hlm. 17

anak jalanan yang bekerja di jalan yakni ikhlas ingin membantu perekonomian orang tua atau dengan alasan dipaksa oleh orang tuanya.⁶ Banyak faktor atau penyebab anak jalanan turun ke jalan yaitu faktor kemiskinan, komunitas anak dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah-masalah lainnya.⁷

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan ada berbagai macam yaitu sebagai pengamen, pengemis, badut, pembersih kaca mobil, penjual kue atau makanan ringan keliling, penjual tisu dan sebagainya. Tempat-tempat yang sering mereka datangi untuk bekerja yaitu masjid, pasar, tempat hiburan, rumah makan, simpang empat lampu merah, dan tempat-tempat keramaian lainnya.⁸ Jumlah anak jalanan yang terjaring razia oleh Polisi dan Sapol PP dari tahun-ketahun sangat bervariasi, pada tahun 2018 terdapat 77 anak jalanan, tahun 2019 terdapat 95 anak jalanan, pada tahun 2020 terdapat 33 anak jalanan, dan pada tahun 2021 terdapat 19 anak jalanan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini bukan berarti anak jalanan telah berkurang di kota Banjarmasin, tetapi terkadang anak jalanan sudah mengetahui kapan kiranya razia akan dilakukan. Sehingga mereka dapat bersembunyi atau tidak bekerja pada waktu itu.

⁶ Wawancara oleh bapak Hasan Basri pegawai kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial dan Kepala Rumah Singgah Baiman

⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 195.

⁸ M. Ramadhani, *et al. eds. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11, Mei 2016), hlm. 947-948

Berbagai macam kebijakan pemerintah kota Banjarmasin sudah dilakukan untuk menangani anak jalanan, dengan adanya peran Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi pertumbuhan anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi dan pelayanan terhadap anak jalanan, hal ini diwujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada anak jalanan.⁹ Diantaranya dengan membawa mereka ke rumah singgah, membiayai atau menyekolahkan mereka yang sudah putus sekolah dan ingin bersekolah, mendirikan tempat-tempat pelatihan, serta memberikan bekal keterampilan kepada anak-anak jalanan, dan modal usaha. Upaya pemerintah kota Banjarmasin dalam membuat kebijakan-kebijakan penanganan anak jalanan sudah baik, namun dalam kenyataan dilapangan masih belum bisa menjangkau anak jalanan secara keseluruhan, bahkan masih banyak anak jalanan yang sudah dilakukan pembinaan namun masih turun kejalanan lagi.¹⁰

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah *dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Menurut Al-Ghazali dan Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan

⁹ Masta Rosida yang berjudul *Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung*, Skripsi (Sumatera Utara: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 6

¹⁰ Erna Setijaningrum, *op.cit.*, hlm. 17

hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah hukum Allah SWT.¹¹

Oleh karena itu dalam Fiqh Siyasaah ini, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial kota Banjarmasin agar dapat berlaku adil dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuasaan yang diemban dengan selalu mentaati perintah Allah SWT.¹² Dalam al-qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S. An-Nisa/4:58.¹³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan agar seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil dan menjalankan amanat sesuai dengan kewajibannya, adil disini yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan tidak berat sebelah dan amanah adalah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat.

¹¹ Feni Hafiza, *Efektifitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), hlm. 12.

¹² Raka Wijaya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampug, 2019), hlm. 12

¹³ Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013), Hlm. 87

Permasalahan di atas, mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial kota Banjarmasin terhadap pemberdayaan anak jalanan sangatlah besar. Oleh karena itu penulis memuatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Efektifitas Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** Selain Dinas Sosial juga ada lembaga-lembaga lain yang ikut andil dalam mengurus permasalahan anak jalanan seperti; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Al-Ajyb (Anak Jalanan Yang Baik), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan dll. Untuk skripsi ini saya memilih Dinas Sosial Kota Banjarmasin, karena sesuai dengan penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa saja program yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam upaya penurunan jumlah anak jalanan di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektifitas program Dinas Sosial kota Banjarmasin berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam upaya penurunan jumlah anak jalanan di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Banjarmasin berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis yakni:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang sosial kepada mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial tentang peberdayaan anak jalanan di kota Banjarmasin.
2. Secara praktis

- a. Bagi Dinas Sosial dan pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pemberdayaan anak jalanan dan masalah sosial lainnya.
- b. Bagi penulis, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengalaman penulis.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anak jalanan di kota Banjarmasin bahwa anak jalanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun juga tanggung jawab masyarakat sekitar.
- d. Bagi anak jalanan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan edukasi kepada anak jalanan bahwa masa depan bangsa ada pada mereka, juga agar mereka sadar dan perhatian dengan masa depan mereka.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari penafsiran yang luas dan kesalahan pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah yakni:

1. Efektifitas menurut Handayaniingrat adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Yang dimaksud oleh penulis adalah hasil dari kinerja atau program-program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2014.
2. Dinas Sosial adalah lembaga yang bertugas menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta ketenagakerjaan sesuai dengan rencana.¹⁵ Yang dimaksud oleh peneliti yaitu Dinas Sosial kota Banjarmasin. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pengembangan data dan informasi kesejahteraan sosial, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan kemiskinan, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial.¹⁶
3. Pemberdayaan berasal dari kata daya atau power. Pemberdayaan upaya dari luar individu, kelompok, organisasi, komunitas, untuk memperkuat agar yang diberdayakan menjadi lebih kuat atau memiliki power. Pada hakikatnya, pemberdayaan dapat dilakukan secara mandiri atau dari dalam diri orang tersebut. Sedangkan peran luar adalah mengembangkan potensi orang yang diberdayakan dan dapat membantu mengakses informasi, inovasi, aset, modal, dan

¹⁴ Baihaqi dkk, *Model Usaha Bergulir, Solusi Dan Implementasi (Kelompok Usaha Perempuan Miskin Kabupaten Aceh Timur)*, (Aceh: Qiara Media, 2019), hlm. 5.

¹⁵ Rosida, Masta, *op.cit.*, hlm. 8

¹⁶ Perwali No. 83 Thn 2016 Pasal 2, *Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin*.

kemampuan dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Yang dimaksud oleh penulis adalah pembinaan, pelatihan kerja untuk anak jalanan, biaya sekolah, dan modal usaha.

4. Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat-tempat umum untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan, penampilan mereka biasanya kumal, kotor serta tidak terawat dan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua bahkan keluarga.¹⁸ Yang dimaksud penulis adalah anak jalanan yang ada di kota Banjarmasin.
5. Perspektif adalah cara menggambarkan suatu hal dan lain-lain yang terlihat oleh mata, atau perspektif adalah sebuah sudut pandang.¹⁹ Yang dimaksud penulis adalah pandangan dalam Fiqh Siyasah.
6. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam. Siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.²⁰

¹⁷ Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 1

¹⁸ Rahmadani, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 923

²⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan anak jalanan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Masta Rosida mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran dan fungsi Dinas sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, juga untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung, serta mengetahui apa saja hambatan pemerintah dalam melaksanakan pemberdaaan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Dinas Sosial dalam peberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung, dalam menjalankan programnya masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kecamatan Medan Tembung.²¹

²¹ Masta Rosida yang berjudul *Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung*, Skripsi (Sumatera Utara: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

2. Penelitian M. Ramadhani, Sarbaini dan Harpani Matnuh, yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan penentuan informasi melalui teknik *purposive sampling*. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran penelitian tentang peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan kota Banjarmasin secara luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan di kota Banjarmasin dengan program (a) penanganan dengan memberikan pendidikan yang bersifat perilaku (b) memberikan keterampilan dalam hal pekerjaan (c) penanganan yang bersifat pendisiplinan.²²
3. Penelitian Erna Setijaningrum yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik anak jalanan di kota Surabaya, dan kebijakan apa yang tepat untuk menangani anak jalanan tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa Dinas Sosial belum optimal dalam menangani masalah anak jalanan (1) Belum adanya program khusus yang digunakan untuk mengatasi anak jalanan; (2) Penanganan terhadap anak jalanan tidak disesuaikan

²² M. Ramadhani, *et al. eds. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11, Mei 2016).

dengan karakteristik anak jalanan sehingga program yang ada tidak tepat sasaran; (3) Masih kurangnya fasilitas yang tersedia, menyebabkan tidak berjalannya program sesuai tujuan. Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli dan fasilitas tempat pembinaan; (4) Dinas Sosial tidak menangani secara langsung pembinaan anak jalanan, namun diserahkan ke rumah singgah. Hal ini menyebabkan ketidakseriusan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan; (5) Tidak ada *follow up* atau pemantauan terhadap anak jalanan yang sudah dibina, sehingga anak jalanan lebih suka turun atau kembali ke jalanan dari pada kembali ke keluarganya.²³

4. Skripsi Feni Hafiza yang berjudul “Efektifitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, angket dan kajian pustaka juga dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan mengetahui bagaimana efektifitas kinerja Dinas Sosial, juga memahami tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa efektifitas penanganan terhadap penurunan jumlah anak jalanan masih belum sepenuhnya terwujud, terbukti masih banyaknya anak jalanan meningkat pertahunnya. Ada

²³ Erna Setjaningrum yang berjudul *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*, (Jurnal Penelitian Dinas Sosial, Vol. 7 N0. 1, April 2008).

beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti tidak adanya pemberdayaan, fasilitas panti dalam naungan Dinas Sosial, keterbatasan anggaran dan sikap petugas Satpol PP ketika melakukan penertiban dianggap kurang baik.²⁴

5. Skripsi Raka Wijaya yang berjudul “Impelementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) dan deskriptif analis dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Juga mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang pelaksanaan Perda tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa implementasi Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis beum berjalan dengan optimal, karena di tempat penelitian masi ditemukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik.²⁵

²⁴ Feni Hafiza, *Efektifitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

²⁵ Raka Wijaya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Menurut Perspektif*

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan tidak terdapatnya kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, meskipun sama-sama meneliti tentang anak jalanan, tetapi penelitian yang penulis akan lakukan secara khusus mengarah kepada bagaimana peran Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam pemberdayaan anak jalanan apakah sudah berjalan sesuai ketentuan atau sebaliknya. Serta bagaimana pemberdayaan tersebut ditinjau dari segi Fiqh Siyasah.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini berisi informasi yang akan dibahas pada tiap bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat oleh peneliti, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah yang sudah digambarkan, selanjutnya tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu definisi operasional untuk memberikan pemahaman agar tidak menimbulkan makna yang lebih luas, kajian pustaka untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, dan sistematika penulisan untuk memudahkan penyusunan secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang tinjauan umum mengenai peran dan fungsi Dinas Sosial, kebijakan pemberdayaan anak jalanan, teori fikih siyasah terutama terkait dengan siyasah dusturiyah.

Bab III metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi program kebijakan Dinas Sosial kota Banjarmasin dan analisis, yang terdiri dari peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan di kota Banjarmasin. Dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan anak jalanan di kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, penulis memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan.